



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PEYANDANG
DISABILITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas dilahirkan bebas, dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikarunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, perlakuan yang sama di depan hukum serta berhak atas perlindungan hak azasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas yang seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain termasuk masalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, maka perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan secara optimal sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi;
 - c. bahwa untuk menjamin terlaksananya perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat, diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala tindakan dan atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
6. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
7. Derajat kedisabilitasannya adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
8. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
9. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Kemandirian penyandang disabilitas adalah kebebasan dan atau tidaktergantungan penyandang disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.

11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
12. Bangunan umum dan lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki Pemerintah Daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas.
13. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
15. Rehabilitasi pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
16. Rehabilitasi vokasional adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
17. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
18. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
19. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara.
20. Tenaga kerja penyandang disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

21. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
22. Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas selanjutnya disebut LP3D2 adalah lembaga non struktural yang beranggotakan tokoh dari lintas pemangku kepentingan yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.
23. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas;
- b. memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan demi terwujudnya ketahanan sosial dan kualitas kehidupan penyandang disabilitas; dan

- c. meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas secara kelembagaan dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi :

- a. ragam penyandang disabilitas;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. hak dan kesempatan;
- d. aksesibilitas;
- e. rehabilitasi;
- f. bantuan sosial;
- g. pemberdayaan dan kemitraan; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi :

- a. penyandang disabilitas fisik;
- b. penyandang disabilitas intelektual;
- c. penyandang disabilitas mental; dan atau
- d. penyandang disabilitas sensorik.

(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilakukan oleh:

- a. pemerintah daerah;
- b. badan hukum dan badan usaha;
- c. masyarakat; dan
- d. keluarga.

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan;
- b. mengadakan kerja sama dan kemitraan;
- c. menyediakan sarana dan prasarana;
- d. mengalokasikan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- e. membantu dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
- f. menyediakan tenaga pendidik, instruktur, pembimbing yang memberikan pengajaran dan bimbingan bagi penyandang disabilitas;
- g. melindungi penyandang disabilitas dari segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi; dan
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pasal 8

Kewajiban dan tanggungjawab badan hukum dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mitra Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pasal 9

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melalui peran sertanya dalam:
 - a. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas; dan
 - b. memberikan data, informasi dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas kepada aparat pemerintah daerah dan atau aparat penegak hukum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah;
 - b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - c. pendirian fasilitas penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas;

- e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - g. pemberian lapangan kerja atau usaha; dan
 - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal ini dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan hukum, yayasan, badan usaha dan atau lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 10

Kewajiban keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d secara hukum bahwa keluarga memiliki tanggung jawab penuh sebagai anggota keluarga.

BAB V HAK DAN KESEMPATAN

Pasal 11

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam :

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. pendidikan;
- d. kesehatan;
- e. olahraga;
- f. seni budaya;
- g. ketenagakerjaan;
- h. berusaha;
- i. pelayanan umum;
- j. politik;
- k. bantuan hukum dan keadilan ;
- l. informasi;
- m. kesejahteraan sosial;
- n. habilitasi dan rehabilitasi; dan
- o. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Pasal 12

Hak hidup untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. atas penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan dan perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 13

Hak bebas dari stigma untuk penyandang Disabilitas meliputi: hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Pasal 14

Hak dan kesempatan dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi :

- a. mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas sesuai jenis, derajat disabilitas dan kemampuannya;
- b. mendapatkan kemudahan, sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran; dan
- c. mendapatkan tenaga pendidik, pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi penyandang disabilitas.

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan dalam bentuk kelas terpadu atau inklusi pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan sesuai jenis, derajat disabilitas dan kemampuannya.
- (2) Dalam hal peserta didik yang mengalami disabilitas pada satuan pendidikan yang belum tersedia aksesibilitas dan atau tidak menyelenggarakan kelas terpadu, atau inklusi, dapat pindah pada satuan pendidikan lain yang setara yang sudah tersedia aksesibilitasnya.

- (3) Bagi penyandang disabilitas yang karena jenis dan atau derajat disabilitasnya tidak dapat mengikuti kelas terpadu atau inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan atau masyarakat dan atau badan usaha menyediakan pendidikan khusus dalam bentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan standar pendidikan.

Pasal 16

- (1) Kewajiban penyelenggara pendidikan meliputi penyediaan :
- a. guru dan pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dan sertifikasi dibidang pendidikan;
 - b. prasarana dan sarana sesuai jenis dan derajat disabilitas peserta didik; dan
 - c. program kegiatan pembelajaran untuk dikembangkan menjadi kelas inklusi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kepada penyelenggara pendidikan dalam hal:
- a. perijinan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. penerimaan siswa baru, pembinaan kesiswaan, dan rasio siswa penyandang disabilitas dalam kelas;
 - c. kurikulum;
 - d. proses/kegiatan pembelajaran;
 - e. kompetensi kelulusan;
 - f. pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - g. penyelenggaraan pendidikan;
 - h. pembiayaan;
 - i. penilaian pendidikan; dan
 - j. jejaring kerja dan peran serta masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
- a. pengaturan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
 - b. akreditasi;
 - c. pendampingan manajerial dan teknis; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 17

Hak dan kesempatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi :

- a. penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat; dan

- b. baik pemerintah daerah maupun swasta dan atau masyarakat menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan hukum atau badan usaha dalam memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas dengan kualitas dan standar pelayanan yang sama dengan warga masyarakat pada umumnya.

Pasal 19

Hak dan kesempatan di bidang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi :

- a. penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh individu, swasta, maupun pemerintah daerah; dan
- b. pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi penyandang disabilitas dalam olahraga.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diselenggarakan pada lingkup pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga bagi penyandang disabilitas dan sesuai jenis, derajat disabilitas dan kemampuannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan pengenalan olahraga, penataran dan atau pelatihan olahraga dan kompetensi berjenjang dan berkelanjutan baik tingkat daerah maupun nasional dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas pada ayat (1) mewajibkan Pemerintah Daerah dan atau organisasi olahraga penyandang disabilitas berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus.

Pasal 21

Hak dan kesempatan dibidang seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f bagi penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mengembangkan potensi diri dibidang seni budaya dan mendapatkan pembinaan sesuai minat dan bakatnya.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membentuk klub atau perkumpulan seni budaya, serta pelaku seni budaya, membina dan mengembangkan seni budaya bagi penyandang disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan atau derajat disabilitasnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya mengembangkan atau menumbuhkan minat dan bakat dan atau kemampuan penyandang disabilitas di bidang seni budaya.

Pasal 23

Hak dan Kesempatan dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g meliputi :

- a. penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya;
- b. kesamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) pemerintah daerah, badan hukum dan atau badan usaha sesuai jabatan dan kualifikasi yang diperlukan; dan
- c. setiap pekerja penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan pekerja lain tanpa diskriminasi.

Pasal 24

Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan atau Badan Usaha dapat menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas dan bagi badan usaha yang menyelenggarakan pelatihan wajib mengikutkan sekurang kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas dan merekrutnya menjadi pekerja untuk setiap 100 (seratus) orang yang dilatih sesuai dengan persyaratan dan kualifikasinya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan atau Badan Usaha wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja.
- (2) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. jenis dan derajat disabilitasnya;
 - b. pendidikan;
 - c. keterampilan dan atau keahlian;
 - d. kesehatan;

- e. formasi yang tersedia; dan
 - f. jenis atau bidang usaha.
- (3) Petunjuk teknis mengenai persyaratan kualifikasi dan deteksi tenaga kerja penyandang disabilitas, monitoring dan evaluasi tenaga kerja disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Hak dan Kesempatan dibidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan dan penghidupan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan atau Badan Usaha, dunia usaha, pelaku usaha, dan masyarakat dapat memberikan bantuan usaha kepada penyandang disabilitas yang melakukan usaha sendiri dan atau melalui kelompok usaha bersama, dalam bentuk:
- a. pendanaan/permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. perizinan usaha;
 - e. kesempatan berusaha;
 - f. promosi; dan
 - g. dukungan kelembagaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun petunjuk teknis peran pemerintah daerah, badan hukum dan badan usaha, dunia usaha dan atau pelaku usaha, dan masyarakat yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Hak dan Kesempatan dibidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i bagi penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pelayanan umum.

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan umum berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas.
- (2) Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan, harus melengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

- (3) Pemerintah Daerah mewajibkan setiap pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memenuhi aksesibilitas bangunan umum bagi penyandang disabilitas.
- (4) Setiap bangunan fasilitas umum wajib memberikan rambu, tanda dan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 30

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan pelayanan umum yang diberikan SKPD dan atau masyarakat kepada penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Hak dan Kesempatan dibidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j bagi penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dibidang politik.

Pasal 32

Partai politik memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk ikut serta menjadi anggota partai politik sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) partai politik.

Pasal 33

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Bupati, penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Bupati wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas sesuai jenis dan derajat disabilitasnya.
- (2) Pemerintah Daerah dan atau penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Bupati wajib mengalokasikan anggaran yang ditujukan untuk penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada saat kegiatan berlangsung.

Pasal 34

Hak dan Kesempatan dibidang bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k bagi penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum dalam rangka perlindungan hokum terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 35

- (1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi :
 - a. pendampingan,
 - b. pembelaan, dan
 - c. tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.

- (2) Dalam memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Hak dan Kesempatan dibidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l bagi penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi seluas-luasnya secara benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana akses informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau Badan Usaha, dan anggota masyarakat.

Pasal 37

Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m meliputi: hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 38

Hak Rehabilitasi untuk penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf n meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 39

Hak terbebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi :

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual.

BAB VI AKSESIBILITAS

Pasal 40

Penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau Badan Usaha, dan masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.

Pasal 42

Penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :

- a. bangunan umum;
- b. jalan umum;
- c. angkutan umum;
- d. pertamanan dan pemakaman umum; dan
- e. berbagai sarana dan prasarana umum lainnya.

Pasal 43

- (1) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun badan hukum dan atau badan usaha dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu, *ramp*, tangga, *lift* khusus untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. *toilet*;
 - e. tempat minum;
 - f. tempat telepon;
 - g. peringatan darurat; dan
 - h. tanda-tanda.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun badan hukum dan atau badan usaha dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dan dari jalan umum;
 - b. akses ketempat pemberhentian bis/kendaraan;
 - c. jembatan penyeberangan;
 - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - e. tempat parkir dan naik turun penumpang;

- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
 - g. tanda-tanda/rambu-rambu dan atau marka jalan;
 - h. *trottoar* bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;
 - i. pelabuhan; serta
 - j. aksesibilitas lainnya yang dibutuhkan penyandang disabilitas.
- (3) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun badan hukum dan atau badan usaha dengan menyediakan:
- a. *ramp*;
 - b. tempat duduk; dan
 - c. tanda-tanda.
- (4) Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun badan hukum dan atau badan usaha dengan menyediakan:
- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
 - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. tempat minum;
 - e. tempat telepon;
 - f. *toilet*; dan
 - g. tanda-tanda.

Pasal 44

- (1) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan secara bertahap dan skala prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas.
- (2) Dalam hal sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi aksesibilitas yang belum standar, wajib dilengkapi dan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 45

Penyediaan aksesibilitas berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

Pasal 46

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a pada sarana dan prasarana umum meliputi:
 - a. bangunan umum;

- b. jalan umum;
- c. angkutan umum;
- d. pertamanan dan pemakaman umum;
- e. bangunan Pemerintah daerah; dan
- f. bangunan swasta.

(2) Setiap penyedia pelayanan informasi bagi kepentingan publik wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas.

Pasal 47

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b berhak diberikan kepada penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana meliputi:
- a. bangunan pemerintah;
 - b. bangunan swasta;
 - c. bangunan umum atau fasilitas umum;
 - d. jalan umum;
 - e. pertamanan, pemakaman umum; dan
 - f. angkutan umum.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kemudahan sebagai berikut:
- a. melakukan pembayaran pada loket/kasir;
 - b. melakukan antrian;
 - c. mengisi formulir;
 - d. melakukan transaksi jual beli;
 - e. menyeberang jalan;
 - f. naik dan atau turun dari sarana angkutan umum; dan
 - g. keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus.

BAB VII REHABILITASI SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas meliputi: rehabilitasi medik, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi vokasional dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara terpadu dibawah koordinasi Pemerintah Daerah.
- (2) Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fungsi fisik, mental dan sosial

penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

- (3) Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penyandang disabilitas yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh keringanan atau pembebasan pembiayaan rehabilitasi.
- (5) Persyaratan pemberian keringanan atau pembebasan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medik

Pasal 49

- (1) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) ditujukan untuk pencapaian kemampuan fungsional penyandang disabilitas secara maksimal.
- (2) Setiap penyelenggara rehabilitasi medik berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik kepada penyandang disabilitas.
- (3) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelayanan:
 - a. dokter;
 - b. psikolog;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasi terapi;
 - e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu dan alat pengganti;
 - g. sosial medik; dan
 - h. pelayanan medik lainnya.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Pendidikan

Pasal 50

- (1) Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) ditujukan untuk pemberian jaminan terhadap penyandang disabilitas dalam mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat, kemampuan, jenis dan derajat disabilitas.

- (2) Rehabilitasi pendidikan diselenggarakan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.

Bagian Keempat
Rehabilitasi Vokasional

Pasal 51

- (1) Rehabilitasi vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) ditujukan untuk peningkatan keterampilan kerja penyandang disabilitas sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Rehabilitasi vokasional diselenggarakan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan yang berupa:
- a. *asessement* pelatihan;
 - b. bimbingan dan penyuluhan;
 - c. latihan keterampilan dan pemagangan;
 - d. penempatan; dan
 - e. pembinaan lanjut.

Bagian Kelima
Rehabilitasi Sosial

Pasal 52

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) ditujukan untuk pemulihan dan pengembangan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial yang berupa:
- a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. bimbingan mental spiritual;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial dan konseling psykososial;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. bimbingan resosialisasi;
 - g. bimbingan lanjut dan atau rujukan;
 - h. perawatan dan pengasuhan;
 - i. pelayanan akseibilitas; dan
 - j. bantuan dan aksistensi sosial.

- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rehabilitasi sosial di dalam panti dan diluar panti dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dan atau lembaga-lembaga masyarakat.
- (4) Tata cara Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII BANTUAN SOSIAL

Pasal 53

Dalam hal membantu peningkatan taraf kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah dapat:

- a. memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu atau yang tidak memiliki penghasilan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan bersifat tidak secara terus menerus.
- b. bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan dan bantuan khusus.
- c. bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 54

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat berupa:
 - a. bantuan material;
 - b. bantuan finansial;
 - c. bantuan fasilitas pelayanan; dan
 - d. bantuan informasi.
- (2) Tata cara dan Persyaratan pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN

Pasal 55

- (1) Dalam upaya mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemberdayaan melalui:
 - a. pemberian kursus dan pelatihan;
 - b. pemberian beasiswa;
 - c. perluasan lapangan kerja;

- d. penempatan tenaga kerja;
 - e. permodalan;
 - f. akses kepada lembaga keuangan;
 - g. kemudahan dalam perizinan usaha;
 - h. membantu manajemen usaha; dan
 - i. lain-lain upaya pemberdayaan.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat, badan hukum dan badan usaha.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan masyarakat, badan hukum dan badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
- a. kepercayaan; dan
 - b. itikad baik.

BAB X

LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DAERAH

Pasal 57

- (1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah membentuk LP3D2.
- (2) LP3D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural.
- (3) Keanggotaan LP3D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Kepala Dinas Sosial dan SKPD terkait;
 - c. pengusaha paling sedikit 1 (satu) orang;
 - d. akademisi paling sedikit 1 (satu) orang;
 - e. tokoh masyarakat paling sedikit 1 (satu) orang; dan
 - f. perwakilan komunitas penyandang disabilitas.
- (4) Penetapan Ketua dan susunan keanggotaan LP3D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dengan keputusan Bupati masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 58

- (1) LP3D2 mempunyai fungsi meliputi :

- a. mediasi komunikasi dan informasi dari penyandang disabilitas kepada pemerintah daerah atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi dan eksploitasi; dan
 - c. menindak lanjuti aduan dari penyandang disabilitas.
- (2) LP3D2 mempunyai tugas :
- a. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada pemerintah daerah, badan usaha atau badan hukum terhadap perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
 - b. menerima, menampung, menganalisa dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan atau penyandang disabilitas kepada pihak terkait;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
 - d. melakukan kerjasama dengan lembaga *independent* yang kompeten dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 59

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

- (1) Setiap orang, badan hukum dan atau badan usaha dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dan tidak melaksanakan ketentuan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 33, Pasal 36 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 61

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penyandang Disabilitas.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 62

Sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum yang telah ada atau sudah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetapi belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, paling lama 3 (tiga) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 November 2016
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR 77
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 20/88/2016

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS**

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia tidak terkecuali para penyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas sebagai salah satu komponen masyarakat yang selama ini belum mendapatkan perlakuan yang pantas dan layak untuk memperoleh kesamaan kesempatan dan perlakuan yang sama mengakibatkan disharmonis sosial yang harus segera mendapatkan kepastian kesamaan yang diatur dalam Peraturan Daerah. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengambil kebijakan untuk melindungi dan memberdayakan penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah (PERDA). Sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi kebijakan tersebut diatas Kabupaten Kutai Kartanegara telah dan akan melakukan berbagai upaya melalui berbagai kegiatan berupa rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial. Namun untuk memperkuat implementasi dimaksud diperlukan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Kewajiban dimaksud adalah kewajiban dan Tanggungjawab penuh anggota keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk dalam pencegahan kecacatan pada saat hamil, pada usia balita dan perlindungan dalam rumah tangga.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup Jel;as

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14

Huruf a
Perlakuan yang sama dimaksudkan agar penyandang disabilitas sebagai peserta didik mendapatkan kesamaan perlakuan sebagaimana peserta didik lainnya, termasuk didalamnya kesamaan perlakuan untuk mendapatkan sarana dan prasara pendidikan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang disebut dengan penyelenggara satuan pendidikan adalah pemerintah atau masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Sarana dan prasarana akses informasi dan komunikasi dapat
diberikan melalui antara lain: suara, bunyian atau tulisan, layar
televisi, internet dan sebagainya yang diperuntukan bagi peyandang
disabilitas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud *Assesment* adalah suatu proses penilaian yang komprehensif guna mengetahui kekuatan dan kelemahan seseorang

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 35